



LAPORAN AKHIR

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

**BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung dapat diselesaikan dengan baik.

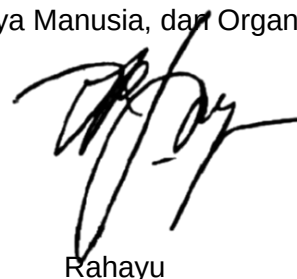
Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dalam mendorong terciptanya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik. Analisis ini berpedoman pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 merupakan regulasi penting guna mengatur percepatan proyek strategi nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung serta sebagai dasar hukum konsorsium BUMN agar dapat memperjelas peran komite lintas agar proyek dapat berjalan dengan efektif, terkoordinasi serta dapat mencapai target pembangunan nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan laporan ini. Harapan kami, hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan di masa yang akan datang, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Jakarta, 29 Desember 2025

Kepala Biro Hukum, Sumber
Daya Manusia, dan Organisasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rahayu', written over a horizontal line.

Rahayu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung dirancang untuk menjawab kebutuhan peningkatan konektivitas transportasi, pengurangan beban lalu lintas, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Sebagai proyek infrastruktur berskala besar dan berjangka panjang, pembangunan Kereta Cepat Jakarta dan Bandung tidak hanya memiliki dimensi teknis dan ekonomis, tetapi juga dimensi hukum dan kelembagaan yang kompleks karena melibatkan kebijakan lintas sektor, penugasan badan usaha, serta penggunaan sumber daya negara secara signifikan.

Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi percepatan penyelenggaraan proyek tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Seiring dengan perkembangan kondisi pembiayaan, kebutuhan penyesuaian skema pelaksanaan, serta dinamika kebijakan nasional di bidang infrastruktur dan transportasi, Peraturan Presiden tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Perubahan ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk memastikan keberlanjutan proyek sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan melalui penguatan pengaturan mengenai penugasan, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pelaksanaan proyek.

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola penyelenggaraan proyek strategis nasional, khususnya dalam hal pembagian kewenangan, tanggung jawab hukum para pihak, serta mekanisme pengambilan keputusan kebijakan. Dalam praktiknya, pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta dan Bandung menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat administratif, kelembagaan, maupun hukum, termasuk potensi tumpang tindih pengaturan, perbedaan penafsiran norma, serta risiko hukum yang timbul dari percepatan proses perizinan dan pelaksanaan pembangunan.

Dari sisi normatif, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan sektoral terkait, seperti ketentuan di bidang perkeretaapian, penugasan badan usaha, pengelolaan keuangan negara, serta prinsip pengadaan dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa perubahan pengaturan yang dilakukan telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, serta keterpaduan dan keselarasan antarperaturan dalam sistem hukum nasional.

Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 juga menjadi relevan untuk menilai efektivitas pengaturan dalam mendukung koordinasi lintas sektor dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun badan usaha pelaksana. Ketidaktepatan atau kelemahan pengaturan berpotensi menimbulkan hambatan

implementatif, memperlambat pelaksanaan proyek, serta berdampak pada akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan proyek strategis nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (AE) terhadap Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 menjadi penting untuk mengidentifikasi permasalahan normatif dan implementatif yang masih ada, menilai efektivitas perubahan kebijakan yang telah dilakukan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. AE ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan kerangka regulasi percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta dan Bandung agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui pendekatan evaluatif yang berpedoman pada metodologi Analisis dan Evaluasi Peraturan sebagaimana ditetapkan oleh BPHN, laporan ini tidak hanya menelaah aspek formal keabsahan Peraturan Presiden, tetapi juga mengkaji kesesuaian substansi pengaturan dengan asas-asas hukum administrasi negara serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum nasional. Dengan demikian, hasil Analisis dan Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan kualitas regulasi dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta dan Bandung secara berkelanjutan.

B. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (Perpres KCJB), terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dicermati secara mendalam.

Permasalahan *pertama*, pengaturan mengenai konsorsium Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi hukum, karena masih mencantumkan PT Perkebunan Nusantara VIII yang telah dilebur ke dalam PT Perkebunan Nusantara I, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan subjek hukum dalam pelaksanaan kerja sama.

Permasalahan *kedua*, pengaturan mengenai pembentukan dan kepemimpinan Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung tidak lagi relevan dengan struktur kelembagaan pemerintahan saat ini, mengingat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengalami perubahan tugas dan fungsi serta tidak lagi menjadi bagian dari susunan kementerian koordinator.

Permasalahan *ketiga*, ketentuan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang didelegasikan kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi tidak tepat secara yuridis, mengingat kementerian koordinator yang dimaksud sudah tidak menjalankan fungsi tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan teknis pelaksanaan.

Permasalahan *keempat*, secara keseluruhan perubahan struktur kelembagaan dan dinamika pengaturan pemerintahan belum sepenuhnya diakomodasi dalam Peraturan Presiden ini, sehingga diperlukan penyesuaian baik terhadap norma substantif maupun mekanisme delegasi pengaturan agar selaras dengan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dan menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Perpres KCJB agar tetap relevan, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung secara efektif dan terkoordinasi.

E. Tujuan

Analisis dan Evaluasi Hukum (AE) terhadap Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum administrasi negara.
2. Mengidentifikasi permasalahan normatif dan implementatif yang timbul dalam pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan subjek hukum, struktur kelembagaan, dan mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga.
3. Menganalisis tingkat keselarasan dan konsistensi pengaturan dalam Peraturan Presiden ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan sektoral terkait, termasuk pengaturan mengenai penataan tugas dan fungsi kementerian koordinator.
4. Mengevaluasi efektivitas pengaturan dalam mendukung percepatan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, terutama terkait peran Komite Kereta Cepat, kementerian/lembaga terkait, serta konsorsium badan usaha milik negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik dalam bentuk penyempurnaan norma, penyesuaian struktur kelembagaan, penataan kembali kewenangan, maupun reformulasi regulasi, agar pelaksanaan proyek strategis nasional ini dapat berjalan efektif, memiliki kepastian hukum, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

F. Ruang Lingkup

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap keseluruhan substansi Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Dalam pelaksanaannya, analisis ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau memiliki keterkaitan langsung, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian berikut perubahannya.
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung;

Dengan ruang lingkup tersebut, analisis dilakukan baik terhadap aspek formil pembentukan peraturan, muatan substansi pasal-pasalnya, serta hubungan antar ketentuan dengan regulasi sektoral yang relevan.

G. Metode

Metode analisis yang digunakan dalam laporan ini mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni Pedoman Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Evaluasi dilakukan secara ex-post terhadap peraturan yang telah berlaku, menggunakan pendekatan multidimensi terhadap norma hukum.

Langkah awal dilakukan identifikasi dan inventarisasi norma-norma hukum yang tercantum dalam Perpres KCJB, dengan fokus pada ketentuan yang mengatur definisi, penetapan subjek hukum, pengaturan kelembagaan Komite, pembagian kewenangan kementerian/lembaga, serta mekanisme delegasi pengaturan lanjutan.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing norma berdasarkan enam dimensi: Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Asas Bidang Hukum, dan Dimensi Efektivitas.

Untuk memperkaya bahan analisis, digunakan pendekatan kualitatif melalui telaah dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait penataan kementerian dan badan usaha milik negara, serta masukan empiris dari praktik penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta dan Bandung. Data tersebut dianalisis secara komprehensif untuk menilai kesesuaian norma dengan kondisi kelembagaan dan praktik implementasi.

Seluruh hasil telaah dituangkan dalam bentuk uraian naratif analitis dan tabel AE sebagai instrumen pendukung dalam perbaikan dan penyesuaian regulasi. Instrumen evaluasi berupa tabel AE memuat analisis norma berdasarkan indikator masing-masing dimensi AE BPHN.

Penilaian terhadap setiap dimensi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek substantif, teknis administratif, serta potensi implementasi di lapangan. Simpulan dan rekomendasi disusun sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan hukum yang berbasis evidence-based law making, sehingga laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan

yang komprehensif dan aplikatif dalam upaya penyempurnaan pengaturan dan tata kelola percepatan penyelenggaraan Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

F. PELAKSANAAN

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Tim Hukum, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi:

Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Ketua Tim : Vincentius Dhanang W, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Anggota :

1. Mifta Hanifah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
2. Farah Elsa Nova, Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli pertama
3. Marta Agustina, Analis Hukum Ahli Pertama
4. Nadia Noor Soraya, Analis Hukum Ahli Pertama
5. Firmanto Eko Adinegoro, Analis Hukum
6. Nanda Manarfa Az Zahra, Pranata Komputer Ahli Pertama
7. Amanda Pristya Nabila Putri, Analis Kebijakan Ahli Pertama
8. Nadya Merina Putri, Staf Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
9. Yuera R. Kaharudin, Staf Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
10. Andromeda Dara Sammitha, Staf Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
11. Pariyetmi Putri, Staf Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
12. Ainul Mardiah, Staf Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyesuaian Kelembagaan dan Subjek Hukum

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan arah, tujuan, dan semangat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, arah politik hukumnya bertumpu pada upaya negara untuk mempercepat penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung melalui penyesuaian desain kelembagaan dan penataan subjek hukum yang terlibat dalam proyek strategis nasional tersebut.

Peraturan Presiden ini lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan dan subjek hukum dengan perkembangan dinamika pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015, terdapat kompleksitas koordinasi lintas sektor, keterlibatan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha yang memerlukan kejelasan peran, kewenangan, dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum yang mampu menjawab kebutuhan percepatan proyek tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas.

Secara makro, politik hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 dapat dikaitkan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian berkecepatan tinggi diposisikan sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga negara berkepentingan untuk memastikan bahwa pengaturan kelembagaan dan subjek hukum yang terlibat mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan terkoordinasi.

Dari perspektif politik hukum, penyesuaian kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 mencerminkan kehendak hukum (*legal will*) Pemerintah untuk memperkuat peran negara dalam mengendalikan arah dan keberlanjutan proyek strategis nasional. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan melalui penugasan dan pengaturan hubungan kelembagaan antarinstansi. Dalam konteks ini, penataan kelembagaan dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi kewenangan serta meminimalkan potensi tumpang tindih tugas yang dapat menghambat percepatan pelaksanaan proyek.

Selain aspek kelembagaan, politik hukum Peraturan Presiden ini juga tercermin dalam penataan subjek hukum yang terlibat, khususnya kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memperoleh penugasan. Pengaturan mengenai subjek hukum tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan kejelasan status hukum, peran, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan proyek. Kejelasan ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum, baik dalam pengambilan keputusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kewajiban dan hak para pihak yang terlibat.

Dari sisi hubungan kelembagaan, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 memperlihatkan respons negara terhadap meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas sektor sebagai konsekuensi dari kompleksitas pembangunan infrastruktur berskala besar. Percepatan penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung berpotensi menimbulkan risiko hukum dan administratif apabila tidak didukung oleh desain kelembagaan yang jelas dan efektif. Oleh karena itu, politik hukum penyesuaian kelembagaan ini juga dipengaruhi oleh pendekatan keseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa penyesuaian kelembagaan dan subjek hukum dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas negara, bukan dalam kapasitas kepentingan individual atau privat. Hal ini mencerminkan kehati-hatian pembentuk peraturan dalam memastikan bahwa percepatan proyek tetap berada dalam koridor hukum publik dan tidak mengaburkan batas antara kewenangan negara dan kepentingan badan usaha. Dengan demikian, politik hukum yang dibangun berupaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan dan pengendalian hukum.

Kendati demikian, politik hukum penyesuaian kelembagaan dan subjek hukum ini harus tetap dijalankan dalam kerangka akuntabilitas. Penguatan peran kelembagaan dan penugasan subjek hukum tertentu tidak boleh menimbulkan pelemahan mekanisme pengawasan maupun pengabaian prinsip checks and balances. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, politik hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 mencerminkan upaya negara untuk menata ulang kelembagaan dan subjek hukum guna mendukung percepatan penyelenggaraan proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Namun, politik hukum tersebut juga harus dipahami sebagai bagian dari komitmen negara hukum untuk menjaga kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional.

B. Permasalahan Krusial dalam Pelaksanaan Perpres Nomor 93 Tahun 2021

1. Ketidaksesuaian Pengaturan Kelembagaan dengan Perkembangan Struktur Pemerintahan

Permasalahan krusial pertama terletak pada ketidaksesuaian pengaturan struktur kelembagaan Komite Kereta Cepat Jakarta dan Bandung dengan perkembangan terbaru penataan kementerian dan lembaga negara. Pasal 3A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 masih menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pimpinan komite, sementara dalam struktur kabinet yang baru, kementerian tersebut telah mengalami perubahan tugas, fungsi, bahkan penghapusan sebagai entitas kementerian koordinator tersendiri.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang secara sah memiliki kewenangan koordinatif dan pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan proyek. Dalam praktik, kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas kerja komite karena koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi tidak optimal dan rawan perbedaan penafsiran kewenangan.

Selain itu, perubahan struktur pemerintahan yang tidak segera diikuti dengan penyesuaian regulasi berpotensi menimbulkan kekosongan kewenangan (*vacuum of authority*) atau tumpang tindih kewenangan antar kementerian koordinator. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan pembentukan komite yang dimaksudkan untuk mempercepat, bukan memperlambat, pengambilan keputusan strategis dalam proyek kereta cepat.

2. Ketidakjelasan Subjek Hukum dan Delegasi Pengaturan Lanjutan

Permasalahan kedua yang signifikan berkaitan dengan ketidakjelasan subjek hukum dan mekanisme delegasi pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Pasal 1 ayat (2) masih mencantumkan PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai bagian dari konsorsium BUMN, padahal secara hukum entitas tersebut telah dilebur ke dalam PT Perkebunan Nusantara I. Ketidakkuratan ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi belum sepenuhnya mempertimbangkan perkembangan status hukum badan usaha negara.

Ketidakjelasan subjek hukum tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama, khususnya terkait penentuan tanggung jawab hukum, pembiayaan, dan pengambilan keputusan dalam konsorsium. Dalam konteks proyek strategis nasional, kejelasan subjek hukum merupakan prasyarat utama bagi kepastian hukum dan akuntabilitas.

Selain itu, Pasal 3A ayat (3) yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi tidak relevan ketika kementerian yang dimaksud tidak lagi menjalankan fungsi tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan norma teknis yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan peran komite secara efektif.

Kelemahan dalam mekanisme delegasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh prinsip ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Tanpa penyesuaian norma delegasi, pengaturan lanjutan berisiko kehilangan dasar hukum yang sah dan menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dibangun dengan semangat percepatan, masih terdapat kelemahan mendasar dalam aspek kelembagaan dan substansi pengaturan yang perlu segera dibenahi agar tujuan percepatan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dapat tercapai secara efektif, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Analisis pada dimensi ini bertujuan menilai apakah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 telah tepat secara hierarki dan substansi dalam mengatur percepatan penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Perpres ini merupakan peraturan presiden yang bersifat nasional dan strategis, berfungsi sebagai payung hukum bagi kementerian/lembaga dan konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek percepatan prasarana dan sarana kereta cepat.

Ditinjau dari hierarki, penggunaan jenis peraturan presiden sudah tepat, karena mengatur proyek infrastruktur strategis nasional yang melibatkan berbagai pihak lintas sektoral. Perpres ini memiliki efek mengikat terhadap kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, dan konsorsium pelaksana. Namun, dari sisi substansi, terdapat beberapa norma yang perlu disesuaikan dengan kondisi hukum dan struktur kementerian terbaru. Ketidaktepatan jenis pengaturan terutama terkait dengan anggota konsorsium yang sudah berubah dan delegasi teknis kepada kementerian yang tidak lagi ada.

Dari perspektif ketepatan jenis peraturan, delegasi ini tidak lagi relevan karena kementerian tersebut sudah tidak ada. Beberapa materi yang diatur, seperti mekanisme evaluasi kontrak, penganggaran proyek, dan pemilihan konsultan, lebih tepat diatur melalui peraturan teknis atau peraturan menteri dari kementerian yang sekarang membawahi proyek kereta cepat. Tanpa penyesuaian, norma ini berpotensi melampaui kewenangan normatif dan menimbulkan ketidakjelasan implementasi.

Dengan demikian, meskipun jenis peraturan presiden sudah tepat secara hierarki, penajaman ruang lingkup substansi dan delegasi ke peraturan teknis diperlukan untuk memastikan norma dapat diimplementasikan sesuai kewenangan.

2. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi ini menelaah sejauh mana norma dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 selaras dengan peraturan perundang-undangan lain guna menghindari tumpang tindih dan konflik norma. Salah satu potensi disharmoni adalah koordinasi antar kementerian dan lembaga. Perpres mengatur Komite Kereta Cepat salah satunya yakni PT Perkebunan Nusantara VIII. Namun, berdasarkan perkembangan

hukum terbaru, PT tersebut telah dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara I. Hal ini menimbulkan disharmonisasi dengan data hukum terkini mengenai struktur BUMN, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas konsorsium dan koordinasi antar-BUMN.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara Perpres 139 tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dengan 145 Tahun 2024 pengalihan tugas Kemenko Infra ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Perpres. Aturan lama ini bisa menimbulkan permasalahan tentang pemimpin komite serta koordinasi antarinstansi.

Disharmonisasi internal juga terlihat pada pengaturan berkenaan dengan pendelegasian lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Koordinator. Delegasi pengaturan tersebut dianggap sudah tidak tepat berkenaan dengan pengalihan tugas dan fungsi Kemenko Marves ke Kemenko Infrastruktur. Hal ini juga mempengaruhi materi teknis seperti penganggaran proyek, pemilihan konsultan, dan evaluasi kontrak yang seharusnya diatur oleh kementerian atau instansi yang berwenang saat ini.

Dengan demikian, agar Perpres Nomor 93 tahun 2021 tidak menimbulkan konflik atau ketidakpastian dalam penerapannya, maka diperlukan penyelerasan substansi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan baik secara vertikal maupun horizontal.

3. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi ini menilai sejauh mana norma Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dirumuskan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami. Secara umum, struktur Perpres sudah mengikuti format standar, dimulai dari konsiderans hingga ketentuan penutup. Namun, terdapat frasa yang masih multitafsir, misalnya "PT Perkebunan Nusantara VIII".

Kejelasan rumusan dalam pasal yang menyebut anggota konsorsium BUMN termasuk PT Perkebunan Nusantara VIII dilihat dari kondisi hukum saat ini, PT tersebut sudah dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara I, sehingga rumusan pasal menjadi tidak akurat dan berpotensi menimbulkan permasalahan mengenai anggota konsorsium yang sah. Hal ini juga berdampak bagi pelaksana proyek atau pihak ketiga karena berpotensi salah dalam menafsirkan anggota resmi konsorsium, sehingga koordinasi antar-BUMN menjadi kurang efektif.

4. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Analisis pada dimensi ini menilai kesesuaian norma Perpres dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, keadilan, dan non-diskriminasi.

Pertama, dari sisi asas Kepastian hukum, Perpres ini memberikan kerangka umum proyek, tetapi belum menjamin prosedur operasional yang pasti bagi kementerian/lembaga dan konsorsium. Rumusan anggota konsorsium BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara VIII menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mencerminkan kondisi faktual terkini. Akibatnya, keadilan bagi pihak terkait bisa terganggu karena pihak ketiga atau BUMN lain mungkin salah memahami status konsorsium.

Kedua, asas akuntabilitas belum tampak kuat dalam Perpres. Dilihat dari pengaturan perubahan penamaan pada anggota konsorsium BUMN, berdampak pada pelaksanaan proyek dapat terhambat karena data dasar tidak akurat.

Ketiga, dari asas proporsionalitas belum menunjukkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara Komite, kementerian, dan konsorsium, misalnya terkait risiko hukum, anggaran, dan pelaksanaan teknis.

Keempat, ditinjau dari asas keadilan dan non-diskriminasi, semua pihak yang terlibat dalam proyek seharusnya memiliki perlakuan yang sama, namun prosedur koordinasi dan alokasi tugas dapat menimbulkan ketimpangan interpretasi antara kementerian teknis dan konsorsium.

Kelima, asas Profesionalitas pada peraturan ini belum tercermin kuat dikarenakan peran konsorsium BUMN tidak mensyaratkan standar kualifikasi atau prosedur operasional untuk memastikan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek.

Dengan demikian, Perpres perlu dilengkapi dengan aturan teknis yang memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas pelaksana proyek.

5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Dimensi efektivitas menilai sejauh mana norma Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara nyata. Secara konsep, Perpres sudah memberikan dasar hukum bagi percepatan proyek Kereta Cepat Jakarta dan Bandung. Namun, efektivitas di lapangan masih menghadapi tantangan.

Salah satu indikator rendahnya efektivitas yakni minimnya petunjuk teknis operasional Komite dan konsorsium BUMN, sehingga alur koordinasi dan pelaporan belum baku. Kemudian tidak tersedianya mekanisme evaluasi rutin dan basis data proyek terpadu, sehingga mempersulit monitoring progres dan akuntabilitas. Di sisi lain, belum adanya sanksi atau insentif bagi pelaksana proyek yang tidak menjalankan kewajibannya secara konsisten. Koordinasi lintas kementerian juga menjadi faktor pengambat karena koordinasi masih bersifat ad hoc, sehingga potensi konflik kewenangan tetap ada, misalnya terkait pembebasan lahan atau pengadaan jasa hukum eksternal.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas, perlu disusun pedoman teknis, sistem informasi manajemen proyek terpadu, mekanisme pengawasan, dan standar prosedur operasional yang jelas. Hal ini akan memastikan bahwa norma yang tertuang dalam Perpres dapat diimplementasikan secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang disusun sebagai instrumen normatif untuk mengatur percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan kepastian hukum, keterpaduan kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan proyek strategis nasional. Dalam praktiknya, Perpres ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan konsorsium BUMN, pembentukan Komite Kereta Cepat, dan pendelegasian kewenangan teknis kepada instansi terkait.

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa norma dalam Perpres ini memerlukan penyesuaian seiring perubahan kondisi kelembagaan dan hukum. Misalnya, pengaturan Pasal 1 ayat (2) mengenai keanggotaan konsorsium masih mencantumkan PT Perkebunan Nusantara VIII, padahal secara hukum perusahaan ini telah dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara I. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait entitas yang berhak berpartisipasi dalam konsorsium.

Selain itu, pengaturan Pasal 3A ayat (1) tentang kepemimpinan dan keanggotaan Komite Kereta Cepat masih merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024, tugas dan fungsi kementerian tersebut telah dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai struktur komite dan pembagian kewenangan antarinstansi, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam pelaksanaan proyek.

Di sisi lain, Pasal 3A ayat (3) yang mendelegasikan ketentuan teknis lebih lanjut kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga perlu direvisi. Tidak adanya delegasi eksplisit ke peraturan teknis yang relevan berpotensi menyebabkan norma Perpres melampaui kewenangan normatifnya, terutama terkait penganggaran proyek, pemilihan konsultan, dan mekanisme evaluasi kontrak.

Secara substantif, Perpres ini belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dengan peraturan sektoral dan regulasi terkait lainnya dan peraturan teknis Kementerian terkait. Dari sisi kejelasan rumusan, beberapa istilah dalam pasal-pasal tersebut masih multitafsir, sehingga pelaksanaan administratif dapat menjadi tidak konsisten antarunit pelaksana.

Dari sisi kesesuaian asas bidang hukum, Perpres ini mencerminkan kepastian hukum secara umum, namun belum optimal dalam hal akuntabilitas, proporsionalitas, dan koordinasi kelembagaan. Efektivitas pelaksanaan norma juga terbatas akibat perubahan kelembagaan dan kurangnya pedoman teknis yang terstandar.

Oleh karena itu, keberadaan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 penting untuk tetap dipertahankan, namun memerlukan reformulasi pada pasal-pasal yang terkait dengan keanggotaan konsorsium, struktur Komite Kereta Cepat, dan pendelegasian teknis. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan keselarasan antarinstansi,

dan mendorong pelaksanaan proyek kereta cepat secara lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan nasional.

B. Rekomendasi

1. Melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 93 Tahun 2021 guna mejamin kepastian hukum bagi penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.
2. Menyusun Melakukan revisi terhadap Pasal 1 ayat (2) untuk menyesuaikan keanggotaan konsorsium BUMN, dengan mencantumkan PT Perkebunan Nusantara I menggantikan PT Perkebunan Nusantara VIII, guna memastikan kepastian hukum dan kesesuaian dengan kondisi terkini.
3. Melakukan perubahan terhadap Pasal 3A ayat (1) terkait struktur dan keanggotaan Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, menyesuaikan dengan susunan kementerian yang berwenang saat ini, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta kementerian terkait lainnya.
4. Menyesuaikan Pasal 3A ayat (3) mengenai pendelegasian pengaturan teknis kepada peraturan pelaksana, agar delegasi hanya bersifat teknis administratif dan diberikan kepada kementerian yang relevan berdasarkan struktur kabinet terbaru.
5. Menambahkan rujukan eksplisit terhadap peraturan teknis pendukung, termasuk penganggaran proyek, mekanisme evaluasi kontrak, dan pemilihan konsultan, untuk menghindari ketidaktepatan jenis pengaturan dan memastikan keselarasan regulasi.
6. Menyusun pedoman teknis atau lampiran operasional terkait mekanisme pelaksanaan Komite dan proyek, agar pejabat pelaksana memiliki acuan yang jelas dan proses administrasi lebih terdokumentasi.
7. Memperkuat mekanisme koordinasi antarinstansi dan pengawasan internal untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Perpres, termasuk monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek.
8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek, termasuk pengembangan sistem informasi atau basis data proyek untuk mendukung evaluasi kinerja proyek.

C. FORMAT ISIAN LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

- Jumlah Pasal : 16 Pasal
- Berlaku Pasal: Berlaku seluruhnya

Rekomendasi:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap rumusan Pasal 1 ayat (2) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi hukum mengingat PT Perkebunan Nusantara VIII telah dilebur dalam PT Perkebunan Nusantara I.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap struktur dan keanggotaan Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, mengingat tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah dialihkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomen dasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 ayat (2): Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PT Kereta Api Indonesia (Persero); b. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; c. PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan d. PT Perkebunan Nusantara VIII.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	PT Perkebunan Nusantara VIII telah resmi dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara I	pasal 1 ayat (2) ini perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan
2.	Pasal 3A ayat (1): Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Koordinasi kelembag	Pembagian Kewenangan dan	a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Struktur komite Kereta Cepat

	Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite.	Perundang-Undangan	aan/tata organisasi	tugasnya jelas	dan Investasi berdasarkan Perpres 139 tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 , tidak menjadi bagian dari kementerian dalam kabinet pemerintahan yang baru. b. Berdasarkan Perpres 145 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan , tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah dialihkan ke	Antara Jakarta dan Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan susunan kabinet merah putih sehingga Pasal 3A ayat (1) perlu dilakukan perubahan/pergantian
--	---	--------------------	---------------------	----------------	---	--

					beberapa kementerian koordinator lainnya. c. Kementerian BUMN dialihkan menjadi Badan Pengaturan BUMN.	
3.	Pasal 3A ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Delegasi	Materi Muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif .	a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Perpres 139 tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 , tidak menjadi bagian dari kementerian dalam kabinet pemerintahan yang baru. b. Berdasarkan Perpres 145 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan	Dalam hal struktur keanggotaan Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung telah disesuaikan, maka pendelegasian untuk mengatur ke dalam Peraturan Menteri Koordinator juga perlu untuk diubah.

					Pembangun an Kewilayahan , tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangun an Kewilayahan telah dialihkan ke beberapa kementerian koordinator lainnya.	
--	--	--	--	--	--	--